

STANDAR PELAYANAN – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN  
2025

Kpt 010 Tahun 2025, 61 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG STANDAR  
PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014; PKPU No. 127 Tahun 2022.
  - Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 September 2025
  - Lamp: 59 hlm.